

**Tindak Pidana Merek Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Kekayaan  
Intelektual**

**Oleh**

**Andree Washington Hasiholan Sianipar**

**NIM:1502190020**

**TESIS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Guna memperoleh gelar Magister**

**Program pendidikan Magister program studi**

**Bidang kaitan utama Hukum Bisnis**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
Tahun 2018**

**TINDAK PIDANA MEREK SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP  
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**Oleh**


**Nama : Andree Washington Hasiholan Sianipar**

**Nim : 1502190020**

**TESIS**


**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Program Pendidikan Magister program Studi Ilmu Hukum  
Bidang kajian Utama Hukum Pidana  
Jakarta, 03 Februari 2018**

**Pembimbing I**



**Dr. Dhaniswara K. Harjono ,SH,MH,MBA**

**Pembimbing II**



**Dr. Gindo E.L Tobing S.H.,M.H.**

**Mengetahui,**

**Program Magister Ilmu Hukum UKI**

**KETUA**



**Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan Bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister) baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah asli gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, Februari 2018

Yang membuat pernyataan,

**ANDREE WASHINGTON HASIHOLAN SIANIPAR**

Nim : 1502190020



## ABSTRAK

*Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan hak untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Merek dibuat tentu dengan kegunaan yang jelas. manfaat merek yang paling mudah dilihat adalah sebagai identitas. manfaat lain dari merek, dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek ekonomik, fungsional, dan psikologis. Pada prakteknya penerapan hak atas merek ini sering tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang. sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik merek. tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ini merupakan tindakan pelanggaran terhadap merek. dengan dibuatnya undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis telah ada perangkat ketentuan hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi pemilik merek dan konsumen dari perbuatan curang para pemalsu/peniru yang memiliki tujuan negatif yaitu mengambil keuntungan diatas kerugian pemilik merek dan konsumen tersebut dengan cara memalsukan/menurut dan diperdagangkan di pasaran. Ganjaran hukuman yang akan dikenakan kepada para pemalsu tersebut dapat berupa sanksi pidana penjara, pidana kurungan dan denda, sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 – 102. Antisipasi terhadap kejahatan ditengah-tengah masyarakat diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (law enforcement). Asas lex specialis derogat legi generalis merupakan pengetahuan hukum yang melihat persoalan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan. didalam literatur makna ini kemudian diterjemahkan, bahwa peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional, kepastian hukum, dan kemamfaatan bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Tindak pidana merek sebagai kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual. hukum sebagai sarana dan kontrol sosial, hukum memilih untuk berbagai kepentingan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengembangkan peradaban menjadi solusi atas tumpang tindihnya dari berbagai kelompok kepentingan, yaitu antara kepentingan individual atau personal dengan kepentingan publik atau sosial. Undang undang merek merupakan wujud suatu tujuan dan fungsi pemidanaan melindungi hak kekayaan intelektual.*

*Kata Kunci : intelektual, merek, hukum pidana khusus, pidana.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS, atas kemurahannya, penyertaan dan berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul Tindak Pidana Merek Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

1. Bapak Dr. Dhaniswara K.Harjono SH.,M.H.,M.B.A selaku Rektor universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr.Mompang L.Panggabean,S.H.,M.Hum selaku ketua program studi Magister Ilmu Hukum
3. Bapak Dr. Dhaniswara K.Harjono SH.,M.H.,M.B.A selaku pembimbing satu dan Bapak Dr. Gindo E.L. Tobing S.H.,M.H selaku pembimbing dua,yang mana di tengah tengah kesibukannya telah mengorbankan waktu,tenaga dan pikiran untuk memberikan saran sera perbaikan dalam penulisan Tesis ini.
4. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar pada program studi Hukum Ekonomi & Bisnis Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia,yang telah berbagi pengetahuan dalam mata perkuliahan masing masing
5. Seluruh karyawan pada Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia,yang telah membantu penulis dalam hal hal selama menempuh pendidikan hukum selama ini.
6. Orang Tua Penulis , T.Sianipar / E. Br.Pandiangan , yang telah memberikan banyak doa serta bantuan moril ataupun materiil dari mulai program pascasarjana sampai penyelesaian penulisan thesis ini.
7. Kepada seseorang yang selalu memberikan semangat dan selalu sabar mendampingi penulis dari awal kuliah sampai penyelesaian tulisan ini.

8. Rekan rekan pada Program Studi Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia yang memberikan dorongan dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terimakasih

Jakarta, Februari 2018

Penulis

(Andree Washington Hasiolan Sianipar)

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi

### **BAB I    PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Permasalahan .....	9
C. Maksud dan Tujuan Penulisan .....	10
D. Kerangka Teoriti dan Konsep .....	10
E. Metode Penelitian .....	23
F. Sistematika penulisan .....	24

### **BAB II    TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	26
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	26
2. Sejarah Singkat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	29
3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	32

B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	36
1. Pengertian Merek.....	36
2. Fungsi Merek.....	38
3. Jenis Merek.....	39
4. Merek yang tidak dapat Didaftar dan yang Ditolak.....	40
5. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar.....	42
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	48
1. Hukum Pidana dan Karakteristiknya.....	48
2. Komponen Penegakan Hukum.....	52
3. Tujuan dan Fungsi pembedaan.....	54
4. Tindak Pidana Merek menurut KUHP.....	56
5. Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar.....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Sifat Penelitian.....	60
B. Jenis Penelitian.....	61
C. Analisa data.....	62
D. Jalannya Penelitian.....	64



## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA**

A.Fungsi Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis dalam Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum....	66
1. Latar Belakang Tindak Pidana Khusus.....	66
2. Hukum Tindak Pidana Khusus.....	72
3. Ruang lingkup Tindak Pidana Khusus.....	74
4. Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Khusus.....	75

B.Tindak Pidana Merek sebagai Kejahatan terhadap hak Kekayaan Intelektual .....	88
1.Hukum Sebagai Sarana dan Kontrol Sosial.....	88
2.Undang Undang Merek Merupakan wujud suatu tujuan dan fungsi pemidanaan Melindungi Hak Kekayaan Intelektual.....	100

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran.....	109